

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN OBJEK AKAD IJARAH DALAM MENJAHIT PAKAIAN (Studi Kasus di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)

Della Febby Ameliana¹, Lina Kushidayati²

Institut Agama Islam Negeri Kudus

dellafebbyameliana@gmail.com¹, linakushidayati@iainkudus.ac.id²

Abstract

This study aims to find out how the practice of transferring the object of the ijarah contract in sewing clothes in Mrisen Village, and the views of sharia economic law. Data collection techniques using the method of observation, interviews, and documentation. The results of this study can be concluded that, first, the practice of transferring ijarah contract objects in sewing clothes in Mrisen Village occurs when orders for sewing are very large, especially when entering a new school year. However, in transferring the object of the ijarah contract, Mrs. Anis did not inform the consumers. When there are consumers who complain about the seams, Mrs. Anis will be responsible for repairing the seams of the clothes. Second, the view of sharia economic law regarding the transfer of the object of the ijarah contract is that it is permissible, because Ms. Anis has fulfilled the requirements and ruku, and there is no problem for the party concerned. Ibu Anis also applies the principle of responsibility.

Keywords: Transfer of Object, Ijarah Agreement, Sewing Services

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian di Desa Mrisen, dan pandangan hukum ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pertama, praktik pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian di Desa Mrisen ini terjadi pada saat pesanan jahitan sangat banyak terutama pada saat memasuki tahun ajaran baru. Tetapi dalam pengalihan objek akad ijarah tersebut Ibu Anis tidak memberitahu kepada konsumen. Ketika ada konsumen yang komplain terhadap jahitannya Ibu Anis akan bertanggung jawab memperbaiki jahitan pakaian tersebut. Kedua, Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pengalihan objek akad ijarah yaitu boleh, karena Ibu Anis sudah memenuhi syarat dan rukunya, dan tidak masalah bagi pihak yang bersangkutan. Ibu Anis juga menerapkan prinsip tanggung jawab.

Kata Kunci: Pengalihan Objek, Akad Ijarah, Jasa Menjahit Pakaian

PENDAHULUAN

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia selain pangan dan papan. Pakaian mempunyai beberapa fungsi yang sangat penting, yaitu melindungi tubuh dari panas, dingin, dan segala sesuatu yang sangat mengganggu tubuh. Sebagai salah satu produk fashion, siklus kehidupan pakaian berubah sangat cepat sesuai dengan kondisi masyarakat, apalagi dengan adanya

lingkungan gaya hidup, budaya dan sosial media sangat cepat untuk memengaruhi munculnya beberapa fashion.

Setiap pelaksanaan transaksi, akad merupakan kunci utama, tanpa adanya akad maka transaksinya diragukan karena suatu saat akan menimbulkan persengketaan. Islam sangat jelas mendorong sepenuhnya bagi masyarakat terutama penganutnya agar hati-hati dan harus membuat akad dari setiap transaksi yang mereka laksanakan supaya tidak tersesat dikemudian hari.¹

Akad yang digunakan dalam bisnis penjahit adalah akad ijarah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) bahwa transaksi yang menggunakan akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang disebut akad Ijarah.²

Ijarah merupakan transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut Muhammad Syafii Antonio Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang maupun jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³

Di Desa Mrisen terdapat salah satu penjahit yang melakukan pengalihan objek akad ijarah, dimana sistem praktiknya terdapat adanya pihak pertama (konsumen) dan pihak kedua (produsen). Sebelum menuju pembuatan pakaian, terjadilah adanya perjanjian dimana konsumen ingin menggunakan bahan atau kain untuk pembuatan model pakaian seperti apa, modelnya bagaimana, waktu pembuatannya berapa lama, ukurannya berapa.

Praktik pengalihan objek akad terjadi pada saat pesanan jahitan yang terlalu banyak, sehingga terjadi pemenuhan jahitan pakaian dimana terdapat kekurangan tenaga kerja yang tidak mumpuni yang mengakibatkan kuwalahan, sehingga untuk menyelesaikan pesanan tersebut meminnta bantuan penjahit lain untuk membantu meringankan pekerjaan dan menyelesaikan pesanan jahitan. Tetapi yang menjadi permasalahan disini pada saatt pengalihan jahitan tersebut pihak penjahit tidak memberitahu kepada konsumen jika jahitannya dialihkan ke penjahit lain tanpa sepengetahuan konsumen.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merasa perlu melakukan studi lebih lanjut dan mengetahui pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian yang ada di Desa Mrisen tersebut, dimana dalam pelaksanaan pengalihan akad tersebut dalam pembuatan pakaian yang hendak dikelola oleh produsen atau pemilik penjahit itu sendiri namun dialihkan kepada penjahit lain.

¹ Laily Hidayati Rosyidi, "Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol.8, No. 2 2017," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2017): 154-173.

² Muhammad Ibrahim Al Hifnawi Mahmud Hamid, "In-Depth Study: Hukum Islam Tentang Pengalihan Akad Dalam Pembiayaan Multijasa," *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah ...*, no. July (2021): 90, https://ia801900.us.archive.org/19/items/kitab-terjemah-ind/Tafsir_Qurthubi_06.pdf.

³ Laily Hidayati Rosyidi, "Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, vol 8, N0. 2 2017," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2017): 154-173

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Akad

Akad berasal dari bahasa Arab yaitu mengikat, menetapkan dan membangun. Kata akad dalam bahasa Indonesia yaitu janji, perjanjian, kontrak. Kata tersebut diartikan tali yang mengikat karena adanya ikatan antara orang yang berakad. Akad didefinisikan menjadi interaksi antara ijab dan qobul yang sesuai dengan syariah dengan menetapkan adanya dampak hukum pada objek perikatan. Pengertian akad juga terdapat dalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompliasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Menurut KHES akad adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.⁴

Landasan hukum yang mengatur mengenai akad yaitu Allah berfirman melalui QS. Ali Imran ayat 76 yang artinya “Sebenarnya siapa yang menapati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertakwa”. Selain itu juga terdapat kaidah fiqh dari Ibn Taymiyah yang artinya “ Menurut ketentuan asal bahwa akad- akad dan syarat adalah boleh dan bebas karena itu hukumnya sah, tidak ada yang diharamkan atau dianggap batal kecuali apa- apa yang dinyatakan haram dan batal oleh Syariah.⁵

Rukun- rukun akad ada 4 macam yaitu ada orang yang berakad, pelaku akad (Aqid), benda- benda yang akad di akadkan (objek akad), tujuan atau maksud melakukan akad, Ijab dan Qobul. Sedangkan Syarat- syarat dalam akad ada 6 macam, yaitu kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya, akad itu di izinkan oleh syara’ dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara’ seperti jual beli mulasamah (jual beli dengan sentuhan), ijab itu berjalan terus tidak dicabut sebelum terjadi qobul, ijab dan qobul harus bersambung sehingga bila seorang yang ber ijab telah berpisah sebelum adanya ijab qobul, maka ijab tersebut menjadi batal.⁶

Penyebab berakhirnya akad ada beberapa macam, yaitu yang Pertama berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu. Kedua dibatalkan oleh pihak- pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat. Ketiga dalam akad sifatnya mengikat, yang berakhir jika jual beli yang dilakukan fasad seperti terdapat unsur tipuan

⁴ Muhammad Ash-Shiddiqy, “Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dan Upaya Pengembalian Pinjaman Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAIE)* 1 (2018): 105, https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrX5kqJtkhhVaEARwRP5At.;_ylu=Y29sbwMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1632184074/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fjournal.uui.ac.id%2FCIMAIE%2Farticle%2Fdownload%2F11719%2F8923/RK=2/RS=w_VvKSnCXbu012Ph2oVkSEzMI9k-

⁵ Harun Santoso and Anik Anik, “Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (2017): 106–116.

⁶ Rahmawati, “Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah.” *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2016).

salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, berlakunya khiyar syarat, salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.⁷

Konsep Ijarah

Menurut ulama malikiyah ijarah merupakan menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yaitu mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah No.09/DSN/MUI/IV/2000, ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran/ upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna aja dari yang menyewakan kepada penyewa.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang membahas tentang larangan untuk mengalihkan atau mengulangsewakan objek ijarah terdapat dalam BA XI bagian keempat tentang penggunaan ma'jur dalam Pasal 310 dinyatakan bahwa: "Musta'jir dilarang menyewakan dan meminjamkan ma'jur kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak menyewakan." Dapat dipahami maksud dari pasal tersebut adalah musta'jir (penyewa) tidak diperkenankan menyewakan lagi atau mengulangsewakan ma'jur. Musta'jir bisa saja menyewakan kembali barang sewaan kepada orang lain kecuali ada penjelasan serta memperoleh izin dari yang menyewakan atau bahkan akad di awal membolehkannya.⁹

Dalam Pasal 313 Ayat (1) mengatakan "Kerusakan ma'jur karena kelalaian musta'jir adalah tanggung jawabnya, kecuali ditentukan lain dalam akad." Kemudian Ayat (2) mengatakan "Apabila ma'jur rusak selama akad yang terjadi bukan kelalaian musta'jir, maka musta'jir yang awjob menggantinya." Ayat (3) mengatakan "Apabila dalam akad ijarah tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggungjawab atas kerusakan ma'jur maka hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang dijadikan hukum."

Dalam Pasal 1 Ayat 10 Praturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang mengartikan prinsip ijarah sebagai transaksi sewa- menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa ijarah sendiri merupakan transaksi sewa menyewa suatu barang atau jasa dimana waktunya sudah ditentukan oleh kedua belah pihak yang sudah sepakat

⁷ Nilam Sari, "Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia* 8, no. 01 (2015): 47-58.

⁸ Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah," *Tahkim* 14, no. 1 (2018).

⁹ Bimrew Sendekie Belay, "Analisis Ijarah Terhadap Sewa Menyewa," no. 8.5.2017 (2022): 2003-2005.

serta barang atau jasa tersebut melalui suatu imbalan atau pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak yang telah menyewa tersebut.¹⁰

Dasar hukum ijarah Allah berfirman pada QS. An- Nahl ayat 97 yang artinya “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki- laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami ber alasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. Sedangkan menurut Hadis Bukhari yang artinya “memekerjakan seseorang untuk bekerja tiga hari kemudian atau setelah sebulan atau setelah setahun itu boleh, kedua belah pihak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan bersama setelah datang temponya.¹¹

Rukun- rukun ijarah ada 4 yaitu orang yang berakad (Aqid), terdapat ijab qobul, terdapat ujah (upah), terdapat manfaat. Sedangkan syarat dalam ijarah yaitu *pertama*, syarat yang terjadi dikarenakan akaf yaitu berkaidan dengan aqid, zat, dan tempat akad yang mana harus baligh, berakal, cakap dalam harta, serta sepakat kedua belah pihak. *kedua*, syarat dalam pelaksanaan akad, yaitu barang yang dimiliki oleh penyewa harus murni miliknya aatau kekuasaan tersebut dimiliki sepenuhnya olehnya, apabila barang diketahui tidak sepenuhnya miliknya maka dianggap tidak sah dalam melakukan perjanjian. *ketiga*, syarat sah ijarah, yaitu berhubungan dengan adanya orang yang melakukan akad, kesepakatan kedua belah pihak, barang sebagai objek dalam melakukan akad, dan barang sudah jelas manfaatnya. *keempat*, syarat kelaziman ada dua yaitu barang sewaan terhindar dari cacat, tidak ada perihal yang bisa membatalkan akad.¹²

Penyebab berakhirnya akad ijarah ada beberapa hal yaitu Pertama, objek hilang atau musnah. Kedua, tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya dan apabila yang disewakan adalah jasa maka ia berhak menerima upahnya. Ketiga, wafatnya salah seorang yang berakad. Keempat, apabila ada uzur pada salah satu pihak.¹³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini yang

¹⁰ Syarif Hidayatullah, “Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 3, no. 1 (2016): 1–20.

¹¹ Harun Santoso and Anik, “Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (2017):106-116

¹² Qurratul Milah and Et.al, “Peran Akad Ijarah Dalam Bisnis Syariah,” *Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2022): 136-148

¹³ Andzari Nurkalimah, Titin Suprihatin, and Eva Bayuni Misfah, “Analisis Fatwa DSN Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pembiayaan BMT Itqan Bandung Analysis of Implementation DSN Akad Ijarah Financing BMT Itqan in Bandung 1 . Untuk Mengetahui Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Ijarah Pada Pembiayaan Ketentuan Obyek Ijarah :,” *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah UNISBA* (2018): 615–623.

mampu memberikan informasi terkait dengan pengalihan objek akad ijarah yaitu pemilik penjahit, karyawan, dan juga konsumen yang menjahit pakaian di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik Pengalihan Objek Akad Ijarah

Awal dari pengalihan objek akad ijarah tersebut pada saat pesanan yang diterima semakin banyak, tetapi tenaga kerja yang kurang mencukupi. Pengalihan objek akad tersebut tidak dilakukan setiap hari atau setiap bulan tetapi hanya dilakukan pada saat memasuki tahun ajaran baru, karena pada saat itu banyak yang menjahit seragam sekolah. Yang paling banyak terutama di seragam madrasah.

Karena seragam madrasah biasanya sistemnya borongan atau per setelnya maka terdapat pengalihan jahitan, dikarenakan juga jumlahnya yang cukup banyak sehingga mengakibatkan kuwalahan dalam menjahit pakaian tersebut. Dari pihak madrasah pun tidak dijadikan masalah, karena yang penting jahitannya sesuai dengan waktu yang sudah dijanjikan di awal, dan tujuan dari pengalihan jahitan tersebut juga untuk membantu meringankan pekerjaan, membantu memenuhi pesanan, serta sama sama saling menguntungkan yang mana untuk pemilik penjahit (Ibu Anis) tidak kehilangan pelanggan jadi bisa dipercayai oleh siapapun dan juga untuk pihak penjahit lain bisa mendapat upah karena bisa mendapatkan pesanan jahitan.

Pesanan yang dialihkan Ibu Anis hanya orang tertentu saja, jika konsumen merupakan saudara, tetangga, guru, dosen, kepala sekolah, kepala desa, dan orang-orang penting lainnya, agar tidak mengecewakan mereka Ibu Anis lebih enggan untuk mengalihkan pesanan, tetapi beliau tidak menutup kemungkinan untuk mengalihkan pakaian mereka pada saat pesannya terlalu banyak. Dan pesanan pelanggan atau baju yang biasanya Ibu Anis alihkan ke penjahit lain yaitu pelanggan yang tidak dikenal, dan pelanggan yang rumahnya jauh dari rumah beliau, sehingga konsumen tidak sering mengecek pakaiannya, sehingga konsumen tersebut hanya akan datang pada saat waktu penyelesaiannya yang dijadwalkan.

Karena Ibu Anis menerima semua pesanan dari konsumen tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu kapasitas pesannya, sehingga mengakibatkan kelebihan pesanan. Jadi beliau meminta bantuan penjahit lain untuk bekerja sama tanpa memberitahu konsumen, dan itupun menjadi hal biasa ketika mulai memasuki tahun ajaran baru. Dengan adanya kerjasama seperti itu sama sama mendapatkan keuntungan.

Ibu Anis juga menanggapi jika pelanggan mengetahui bajunya sudah dialihkan kepada penjahit lain, dan terdapat komplain jika pesenan tidak sesuai dengan yang diharapkan pelanggan, seperti kualitas jahitan kurang rapi, kebesaran atau kekecilan, beliau akan membenahi jahitan tersebut dan tidak dipungut biaya tambahan lagi.

Dalam waktu wawancara beliau mengatakan pernah mendapatkan omongan dari orang tua murid madrasah jika jahitan waktu menjahit seragam

madrasah itu kurang rapi, dibilang tumben jahitnya kurang rapi, dan ditanyakan juga siapa yang menjahit seragam tersebut, soalnya jahitnya benar-benar krang rapi, kemudia beliau jujur saja jika yang menjahit seragam madrasah itu dibantu oleh penjahit lain. Dan itupun tidak dijadikan masalah bagi orang tua murid, mereka memaklumi jika jahitnya kurang rapi dan juga bisa dibenahi. Dari pihak konsumen juga tidak dijadikan masalah, karena memaklumi karena jahitan yang sangat banyak karena tidak memungkinkan bisa diselesaikan sendiri maka perlu dengan bantuan penjahit lain, yang penting jahitnya rapi sesuai dengan model yang disepakati di awal dan juga waktu pekerjaan sesuai dengan kesepakatan di awal.

Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengalihan Objek Akad Ijarah Dalam Menjahit Pakaian

Jasa menjahit pakaian yang dilakukan Ibu Anis merupakan salah satu muamalah yang berkembang dengan bentuk ijarah, dimana seorang ingin membuat pakaian atau mermak pakaian harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak terkait mengenai upah, dan juga waktu penyelesaiannya.

Pelaksanaan sistem akad dalam proses jasa jahit di Ibu Anis tidak jauh berbeda dengan sewa menyewa pada umumnya, yang mana adanya ijab dan qobul dinyatakan secara lisan dengan jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Awal dari proses jasa jahitnya dimulai dengan menyerahkan kainnya, kemudian dilanjutkan dengan ketentuan model dan ukurannya. Untuk sistem pembayarannya diserahkan pada waktu pengambilan jahitan ketika sudah jadi.

Dalam melakukan akad bisa dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun-rukun akad yaitu:

1. Aqid, yaitu orang yang berakad, dalam penelitian ini terdapat 3 orang yang melakukan akad tersebut, yaitu Ibu Anis, Ibu Sairoh, dan Konsumen.
2. Objek akad, objek yang diakadkan disini yaitu pekerjaan menjahit.
3. Maksud atau tujuan mengadakan akad, dalam pembahasan ini maksud mengadakan akad tersebut itu bagaimana terjadi pengalihan objek akad yang mana pekerjaan menjahit tersebut dialihkan ke penjahit lain karena terjadinya pemenuhan pesanan jahitan, sehingga menjadikan kuwalahan dalam proses menjahit pakaian tersebut.
4. Ijab dan Qobul, ijab artinya ungkapan yang pertama kali diucapkan oleh salah satu pihak yang melakukan suatu akad. Sedangkan Qobul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Bentuk perjanjian yang digunakan yaitu secara lisan, dimana menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Pengalihan objek akad ijarah pada dasarnya tidak dibahas secara rinci. Masalah hukum boleh atau tidaknya menurut kaidah fiqh sah atau boleh asalkan memenuhi syarat dan rukunya. Ketentuan tentang syarat ijarah itu harus baligh,

berakal, dapat membedakan. Sebagai pihak pemilik usaha (penjahit) dan pelanggan harus tidak ada unsur paksaan untuk menggunakan jasa sesuatu karena harus sama sama ridho atau suka sama suka.

Sedangkan dalam Pasal 297 KHES dijelaskan bahwa akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan dibatalkan berdasarkan kesepakatan. Apabila masing- masing pihak tidak keberatan mengenai hal tersebut maka boleh- boleh saja asalkan ada pertanggung jawaban terkait pengalihan objek akad tersebut, semisal ada kerusakan, telat waktu dalam pengerjaan maka harus ada tanggung jawab tersebut.

Setelah rukun akad terpenuhi maka ada syarat yang harus dipenuhi juga. Syarat syaratnya yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kerelaan para pihak yang melakukan akad ijarah. Kerelaan tersebut bisa dilihat dari wawancara konsumen, konsumen berpendapat bahwa adanya pengalihan objek akad tersebut tidak menjadi masalah, karena memaklumi atas banyaknya jahitan yang Ibu Anis kerjakan.
2. Barang yang menjadi objek harus benar- benar jelas, sesuai dengan pembahasan sebelumnya, barang yang menjadi objek tersebut yaitu pekerjaan dalam menjahit pakaian, dimana Ibu Anis mengalihkan kepada penjahit lain, dan sebelumnya sudah konfirmasi terlebih dahulu sebelum melakukannya.
3. Tidak mengandung riba, didalam penjelasan sebelumnya bahwa dalam melakukan pekerjaan ini tidak mengandung riba sama sekali, karena harga jahitannya yang dikerjakan Ibu Anis dan Ibu Sairoh tersebut harganya dibagi dua. Ibu Anis juga sama- sama memberikan keuntungan yang sama, karena Ibu Sairoh juga sudah membantu pekerjaannya.
4. Barang dapat dimanfaatkan kegunaanya baik menurut kriteria, realita, dan syara'. Sudah sangat jelas dimana barang tersebut berupa pakaian yang nantinya bisa dipakai atau digunakan dengan sangat baik.

Menurut pengamatan peneliti bahwa praktik pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana praktik pengalihan tersebut telah memenuhi syarat dan rukunya. Meskipun terjadi kesalahan karena Ibu Anis tidak memberitahu kepada konsume jika jahitan pakaiannya ddialihkan kepada orang lain.

Disini juga Ibu Anis bertanggung jawab ketika terdapat kesalahan atau masalah dalam pengerjaan jahitannya, dan juga ketika ada konsumen yang komplain terhadap hasil jahitannya, maka ibu anis akan memperbaiki jahitan pakaian tersebut, karena tanggung jawab merupakan prinsip yang terpenting dalam melakukan akad ataupun kerjasama.

Mengenai penelitian tentang pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian ini yang membuat Ibu Anis melakukan pengalihan tersebut yaitu pada saat pesanannya sangat banyak, apalagi ketika memasuki tahun ajaran baru. Tujuan adanya pengalihan tersebut adalah membantu menyelesaikan jahitan yang sangat baanyak dikarenakan kekurangan tenaga kerja, dan untuk mendapatkan keuntungan serta tidak kehilangan pelanggan jadi bisa dipercayai oleh siapapun.

Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad ijarah ini bersifat mauquf (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (konsumen), dengan kata lain jika konsumen tidak komplain dengan hasil jahitannya yang telah dibuat atau diselesaikan, maka ijarah tersebut bersifat sah. Walaupun jahitannya dialihkan tetapi konsumen dan pemilik jahitan sama-sama mendapatkan manfaat dan kemaslahatan dari akad ijarah tersebut, dimana konsumen mendapatkan pakainya dan pemilik usaha mendapatkan upahnya. Dari analisa diatas bahwa pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian di Ibu Anis ini dinyatakan sah, karena tidak menjadikan masalah bagi pihak yang bersangkutan, dan juga Ibu Anis menerapkan prinsip tanggung jawab.

KESIMPULAN

Praktik pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian di Desa Mrisen terjadi pada saat pesanan jahitannya sangat banyak terutama pada saat memasuki tahun ajaran baru, tetapi Ibu Anis masih menerima pesanan konsumen tanpa melihat banyaknya jahitan sebelumnya, maka dari itu terjadilah pengalihan objek akad dikarenakan juga kurangnya tenaga kerja, tetapi dalam pengalihan objek akad tersebut Ibu Anis tidak memberitahu kepada konsumen jika jahitannya dialihkan ke penjahit lain, tetapi ketika ada konsumen yang komplain terhadap hasil jahitannya, beliau akan bertanggung jawab memperbaiki jahitan pakaian tersebut tanpa membayar ulang jahitannya.

Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pengalihan objek akad ijarah dalam menjahit pakaian tersebut adalah boleh dan sah saja, dikarenakan menurut KHES, Fatwa DSN-MUI, dan juga kaidah fiqh mengenai pengalihan objek akad tersebut boleh asalkan memnuhi syarat dan rukunya, dan juga dikarenakan menjadi hal yang biasa bagi masyarakat setempat serta memaklumi atas hal yang dilakukan Ibu Anis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bimrew Sendekie Belay. (2002). *Analisis Ijarah Terhadap Sewa Menyewa*. No. 8.5.2017, 2003–2005.
- Hamid, Muhammad Ibrahim Al Hifnawi Mahmud. (2021). *In-Depth Study: Hukum Islam Tentang Pengalihan Akad Dalam Pembiayaan Multijasa*. Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah ..., no. July, 90. <https://ia801900.us.archive.org/19/items/kitab-terjemah-ind/Tafsir-Qurthubi-06.pdf>.
- Hidayatullah, Syarif. (2016). *Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 3, no. 1, 1–20.
- Millah, Qurratul, and Et.al. (2022). *Peran Akad Ijarah Dalam Bisnis Syariah*. Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 2, no. 2, 136–148.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian*. Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial.

- Nurkalimah, Andzari, Titin Suprihatin, and Eva Bayuni Misfah. (2018). *Analisis Fatwa DSN Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pembiayaan BMT Itqan Bandung Analysis of Implementation DSN Akad Ijarah Financing BMT Itqan in Bandung*. Untuk Mengetahui Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Ijarah Pada Pembiayaan Ketentuan Obyek Ijarah: Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah UNISBA, 615–623.
- Sari, Nilam. (2015). *Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.* "Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia 8, no. 01, 47–58.
- Rahmawati, Rahmawati. (2016). *Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics 3, no. 1.
- Santoso, Harun, and Anik Anik. (2017). *Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 1, no. 02, 106–116.
- Tehuayo, Rosita. (2018). *Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah*. Tahkim 14, no. 1.